

ABSTRAK

Pembangunan jalan tol Batang-Semarang terdapat permasalahan yang menghambat jalannya pembangunan, terdapat 19 bidang tanah milik warga yang beralamat di Bukit Beringin Asri RT 03 RW 05 kelurahan Gondorio kecamatan Ngaliyan Semarang yang akan dihindari, dikeluarkan atau tidak jadi dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Hal ini dikarenakan masing-masing sisa tanah yang tidak terkena pembebasan tanah lebih dari 100 meter persegi. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar proses pembangunan dapat segera dilanjutkan kembali, dan berjalan sesuai dengan payung hukum yakni UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan tanah, dan proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah terhadap kasus 19 bidang tanah di Kelurahan Gondoriyo, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghambat proses penyelesaian kasus 19 bidang tanah di Kelurahan Gondoriyo.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah melalui metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian kasus pengadaan tanah di Kelurahan Gondoriyo dengan luas sisa tanah lebih dari 100 m² dilakukan verifikasi ulang oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Hasil verifikasi yang menunjukkan sisa tanah tidak lagi dapat difungsikan maka instansi yang memerlukan tanah memberikan ganti kerugian, akan tetapi apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa sisa tanah tersebut masih dapat difungsikan maka tanah tersebut tidak jadi dibebaskan dan akan dihindari. Hambatan-hambatan yang muncul pada saat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan 19 bidang tanah di kelurahan gondoriyo adalah belum diketahui pemiliknya, terdapat pemilik tanah yang komplain atas hasil ukur tanahnya, dan belum adanya kesepakatan antara panitia tim pengadaan tanah dengan pemilik tanah. Solusi yang diberikan oleh panitia pengadaan tanah yaitu dengan mengumumkan melalui surat kabar atau surat pemberitahuan di Kelurahan Gondoriyo dan Kecamatan Ngaliyan, dengan melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah atau daftar nominatif terhadap pemilik tanah yang komplain atas hasil ukur tanahnya, dengan melakukan musyawarah antara pemilik hak atas tanah dengan pihak yang berhak sampai sepakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian kasus pengadaan tanah yang melibatkan 19 bidang tanah milik warga diselesaikan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan hambatan-hambatan yang terjadi pada saat menyelesaikan kasus pengadaan tanah diselesaikan oleh panitia pengadaan tanah tanpa merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata kunci: *Pengadaan Tanah, Jalan Tol, Pembangunan.*